

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS SERTA PRAKTIK SUSILA DI KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

DWI RACHMAYANI
NPM : 2003100028

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **DWI RACHMAYANI**
NPM : 2003100028
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003
Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik
Susila Di Kota Medan

Medan, 29 Mei 2024

Pembimbing


AGUNG SAPUTRA S.Sos., M.AP


NIDN 0120018303

Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402




BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama : **DWI RACHMAYANI**
NPM : 2003100028
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP (.....) 
PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si. (.....) 
PENGUJI III : AGUNG SAPUTRA S.Sos., M.AP (.....) 

PANITIA PENGUJI

Ketua Sekretaris
 
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Dwi Rachmayani**, NPM 2003100028, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
 2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
 3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
- Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:
1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
 2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Juni 2024

Yang Menyatakan,



DWI RACHMAYANI

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Pengawasan Dan Pembinaan Di Kota Medan

DWI RACHMAYANI

2003100028

Kota Medan merupakan sebagai kota besar ketiga di Indonesia namun tidak melepaskan dari keberadaan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara tidak layak seperti meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Susila Di Kota Medan. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan wewenangnyanya dan peraturan yang diterapkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan, proses pengawasan dan pembinaan serta sarana dan prasarana. Adapun Teori yang saya gunakan yaitu Teori George Edward III yang dimana dari segi tingkat keberhasilan suatu Implementasi yaitu adanya Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek - aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan pada fasilitas yang menghambat ke efektifitasan dalam penertiban, dana finansial yang belum jelas, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Larangan Gelandangan Pengemis, Pengawasan Pembinaan Gelandang dan Pengemis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Serangkai kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Ibunda saya Dewi Suwitonigrum yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Susila Di Kota Medan”. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammdiah Sumatera Utara.
2. Bapak Arifin Saleh, S.Sos., MSP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. prof. Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
7. Bapak Agung Saputra ,S.Sos,M.AP. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
9. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
10. Kepada seseorang yang sangat spesial yang tidak dapat penulis sebutkan namanya maupun penulis deskripsikan bagaimana orangnya. Akan tetapi dia telah membantu, menemani dan bahkan selalu memberikan support penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya sehingga bisa mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.
11. Kepada seluruh teman – teman saya Kepada sahabat penulis Srirahayu Ningsih, Nabila Salsabila, Karmila, Hendra Siregar, Dhimas Prayuda, Fathi Fauzi, Iwan Zinger, Harry Yuprawidana, Muhammad Nanda Syah

dan juga para teman lainnya yang selalu memberikan dukungan.

12. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai detik ini. Kamu hebat dan aku bangga jadi aku.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 27 Mei 2024

Penulis



Dwi Rachmayani

2003100028

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat penelitian.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Implementasi Kebijakan	6
2.2 Kebijakan Publik	15
2.3 Pembinaan	18
2.5 Gelandangan Dan Pengemis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Kerangka Konsep	29
3.3 Defenisi Konsep	31
3.4 Kategori Penelitian.....	33
3.5 Narasumber / key informan.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.8 Lokasi , Waktu Dan Tempat Penelitian	39
3.9 Deksripsi lokasi penelitian	40
3.10 Struktur organisasi kota Medan.....	41
3.11 Visi – Misi Dinas Sosial Kota Medan.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil penelitian	44
4.2 Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	:	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	:	SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	:	SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	:	SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	:	SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	:	Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	:	Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran IX	:	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	:	SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XI	:	Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatra Utara merupakan sebuah Provinsi yang terletak di bagian Barat khususnya kota Medan sebagai kota besar ketiga dan kota terbesar keempat dari segi pendapatan penghasilan di Indonesia namun tidak lepas oleh Gelandangan dan Pengemis serta Praktik susila. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis maka Pemerintah memberi Prespektif bahwa Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Selanjutnya Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belaskasihan dari orang lain.

Gelandangan dan Pengemis dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu seperti di pertigaan, perempatan, lampu merah, tempat umum dan di pemukiman masyarakat sebaliknya dengan Tuna susila yang dapat di temukan ditempat tempat yang tidak banyak orang orang berinteraksi bebas seperti di ruangan ktv, klub dan hotel. Sebagian dari mereka berfikir bahwa mengemis atau melalukan pekerjaan ini sebagai profesi. Hal ini sangat mengganggu pandangan serta meresahkan masyakat, Faktor penyebab terjadinya masalah gelandangan, pengemis serta praktek susila ini adalah karna faktor penduduk

yang tidak di seimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja serta faktor urbanisasi dengan maksud dapat merubah nasib kelangsungan hidup mereka, tetapi kesempatan kerja tersebut tidak di membekali diri dengan pendidikan keterampilan seni yang memadai. Sehingga keadaan tersebut menambah suatu pekerjaan yang kurang produktif di kota Medan.

Dampaknya ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk dalam hal mengemis serta menjual harga diri. keberadaan gelandangan dan pengemis di kota medan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktivitas masyarakat serta merusak keindahan kota dan tidak sedikit kasus kriminal yang muncul yang menjadi golongan dalam melakukan hal apapun demi mendapatkan uang seperti mencopet, mencuri dan sebagainya. Permasalahan gepeng ini pun juga membuat masalah dalam penataan kota. sebab itulah apabila masalah gepeng tidak segera mendapatkan penanganan maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Berikut kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Secara formal pemerintah Kota Medan telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah sosial gepeng. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Susila, Pasal 3 mengenai pengawasan dan pembinaan yang berisi pengawasan peraturan daerah dilaksanakan terpadu di bawah koordinasi kepala daerah serta kepala daerah membentuk tim pengawas terpadunya. Dalam hal ini kinerja dari Dinas Sosial Kota Medan sangat penting untuk meminimalisirkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota

Medan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Dinas Sosial Kota Medan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretariat daerah. Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan dan pengemis antara lain “ UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Dengan adanya latar belakang maka akan terungkapnya beberapa fenomena yang menjadi bagian dari pengemis seperti yang kita ketahui bahwa Perkembangan pesat teknologi memberikan perubahan juga mengenai bagaimana manusia dapat bekerja dengan mudahnya. Hanya dengan berbekal smartphone, manusia kini bisa dengan mudahnya dapat memperoleh penghasilan. Mulai banyak yang memanfaatkan fenomena ini dengan menjadi sebagai ladang penghasilan.

Terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini saya menggunakan teori George C Edward untuk mempermudah penelitian agar terkemukakannya inti permasalahan ataupun faktor - faktor yang memperhambat berjalannya suatu implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Birokrasi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi larangan gelandangan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada (Mahardika & Nalar Rizki, 2021). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan implementasi larangan gelandangan pengemis dan praktek susila di kota Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila di kota medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila di kota medan.

1.4 Manfaat penelitian

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan implementasi pembinaan dan pengawasan gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan gelandangan dan pengemis di kota, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut.

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang implementasi pembinaan dan pengawasan gelandangan dan pengemis di kota medan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menaati suatu larangan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2003.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan

Menurut (Noviah et al., 2019), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan- keputusan *eksekutif* yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan dengan berbagai cara.

Menurut (Ferdika et al., 2023) implementasi dipandang secara luas yang mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama. Untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. Sedangkan implementasi dipandang secara sempit merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno 2012:147). Dalam pelaksanaan kebijakan publik juga memiliki dimensi-dimensi eksternal yang mempengaruhi atau berinteraksi dengan kebijakan tersebut seperti kondisi politik, sosial budaya dan ekonomi yang ada pada lingkungan kebijakan Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak tercapai tujuan sesuai dengan isi kebijakan itu. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji dalam (Sitorus, 2007) yang mengatakan: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit dan mikro.” Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli diatas pengertian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang- undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti peraturan daerah kota Medanyang telah di tetapkan tentang larangan gelandangan dan pengemis.

Dalam (Arma et al., 2023) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Teori Model George C Edwards III)

Adapun Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*communication*).

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:150) yaitu komunikasi. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus di pahami dengan baik oleh pelaksananya.

Sebagaimana dikatakan Agustino (2006: 157) bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Di kutip dalam (Putri & Sari, 2020). Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi suatu kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan gelandangan dan pengemis seperti Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan

pada komunikasi yang baik pula. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan dapat dipahami agar mudah melakukan tindakan. Konsistensi, perintah untuk menegakkan kebijakan harus tetap pada pendirian awal dan jelas. (Pengemis et al., 2023)

2. Sumber daya.

Faktor kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Huraerah dalam (Hayat, 2023) dampak domino dari adanya krisis ekonomi dan keuangan berkelindan erat dengan keberadaan masalah yang ada di jalanan, baik itu gelandangan dan pengemis. Ada sejumlah hal yang jadi penyebab utama dari kemiskinan, salah satu diantaranya yaitu akibat Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam proses pencarian pekerjaan akan mengalami kesulitan dan masih ada sejumlah faktor lainnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua

bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apabila orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaannya informasi dengan komunikasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis .

- c. Wewenang, Kewenangan merupakan otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam (Damayanti & Adnan, 2017) Dinas Sosial diberi kewenangan untuk melakukan penertiban, penjemputan gelandangan dan pengemis dari jalanan yang berkoordinasi dengan Satpol PP, yang selanjutnya untuk dilakukan pembinaan dan di rehabilitasi sosial. Setelah dilakukan pendataan dan lain sebagainya. Dinas Sosial juga memiliki kewenangan untuk memonitoring kegiatan purna bina, gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitasi sosial akan dikembalikan ke masyarakat, dan diberikan stimulan modal untuk usaha mandiri, dimana Dinas Sosial akan melakukan pengawasan secara berkala.

3. Disposisi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public bagi George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:152) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai melaksanakan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Berdasarkan pengamatan peneliti (Damayanti & Adnan, 2017), disposisi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis tidak dipengaruhi oleh faktor ideologis, dalam artian tidak ada perbedaan pandangan antara pembuat dan pelaksana kebijakan seperti: kehidupan yang layak memanusiakan manusia merupakan ibadah dalam mengamalkan ajaran agama islam ataupun non-islam semua memiliki pandangan bahwa menolong sesama adalah bentuk kebajikan, menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam rangka pembangunan daerah ketertiban umum adalah hak semua masyarakat, sehingga keberadaan gelandangan dan pengemis yang terkadang meresahkan mereka membuat tidak nyaman masyarakat harus di selesaikan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah

struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

- a. Standar Operating Prosedure (*SOP*), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan) seperti dalam kasus gelandangan dan pengemis *SOP* Untuk memberikan petunjuk penanganan bagi petugas seksi rehabilitasi sosial, pihak dinas sosial hanya mengembangkan tata-cara tidak tertulis, hanya disampaikan secara lisan dalam briefing tim. Dapat juga dikatakan bahwa panduan kerja Dinas Sosial adalah konvensi/kesepakatan bersama. Tidak adanya petunjuk baku mengenai penanganan gelandangan dan pengemis ini disatu sisi memiliki akibat positif. Dimana cara penanganan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan Penjemputan gelandangan juga akan lebih fleksibel karena selalu terbuka

kemungkinan untuk melakukan —perubahan|| aturan sewaktu-waktu. Fleksibilitas ini kecil kemungkinannya apabila ada aturan/petunjuk teknis (Damayanti & Adnan, 2017).

b. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab untuk memberikan petunjuk penanganan bagi petugas seksi pengawasan dan pembinaan, pihak dinas sosial hanya mengembangkan tata-cara tidak tertulis, hanya disampaikan secara lisan. Dapat juga dikatakan bahwa panduan kerja Dinas Sosial adalah konvensi/kesepakatan bersama. Agar tidak terjadi pemecahan koordinasi pelaksanaan kebijakan ataupun pemecahan pertanggung jawaban.

c. Unsur Unsur Implementasi Kebijakan

Adapun suatu Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Menurut Abdullah dan Smith dalam (Tachjan, 2006:26) unsur- unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaksana Pihak yang utama mempunyai kebijakan untuk melakukan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit birokratik pada setiap pemerintah. Hal ini serupa disampaikan oleh Smith (Tachjan, 2006:27) bahwa birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2. Adanya Program yang akan dilaksanakan Kebijakan administrasi yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang masih berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam dijabarkan kembali dalam program- program operasional adalah program yang isisnya mudah, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.
3. Target Group Target group merupakan kelompok sasaran dimana terdiri dari sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilaku oleh kebijakan (Tachjan, 2006:35). Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian kebijakan seperti harapan mereka. Di kutip dalam (Peraturan & Kabupaten, 2013).

d. Variabel Kerja Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sebateir (Tahir, 2014:78) dalam (Nofriandi, 2017), menjelaskan “ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi,” yaitu:

- a. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.
- b. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

- c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksan Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok target.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana dikutip Islamy (Thomas R. Dye, 2009 : 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh /dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Planose bagaimana dikutip Djafar (Albram, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action folowed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat sebagaimana di kutip dalam buku (Padjajaran et al., 2014).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun

pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu *A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the means for achieving those goals* (R, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Namun secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Public policy is purposive, goal oriented behavior rather than random or change behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya, artinya : pembuatan suatu kebijakan tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
2. *Public policy consist of course of action rather than separate discrete decision or action performed by government officials.* Maksudnya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegak hukum.
3. *Policy is what government do not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4. *Public policy maybe either negative or positive.* Kebijakan dapat dibentuk

negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

2.3 Pembinaan

a. Pembinaan

Pembinaan menurut Miftha Thoha dalam (Pratama, 2022) Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Sedangkan, Pembinaan menurut (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) adalah untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Dalam suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas suatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsure manusia, Oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

b. Bentuk – bentuk pembinaan

Adapun bentuk pembinaan Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah dalam Dinas Sosial, terdiri atas lima bentuk pembinaan. Kelima bentuk pembinaan tersebut yaitu:

1. Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah pembinaan yaitu, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial.
2. Eksploitasi.
3. Pemberdayaan.
4. Bimbingan Lanjutan.
5. Partisipasi Masyarakat.

c. Faktor – faktor pendukung gelandangan dan pengemis

Adapun hal yang dapat meminimalisirkan gelandangan dan pengemis yang beroprasi dan beraktivitas di tempattempat umum, ada beberapa hal yang mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu dalam (Asrul Nurdin, 2011):

1. Tersedianya Regulasi (Peratuan Daerah No.6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis DI kota Medan)
2. Terjalannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Medan dan perusahaan swasta.
3. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di Kota Medan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program

pembinaan anak jalanan di kota Medan.

5. Anggaran Yang Memadai.

d. Faktor – faktor Penghambat gelandangan dan pengemis

Faktor-faktor yang bersifat mendukung terjalannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembinaan gelandangan dan pengemis ada pula faktor-faktor yang sifatnya penghambat implementasi dari jalannya kebijakan daerah tersebut dalam Beberapa diantaranya yaitu dalam (Asrul Nurdin, 2011):

- a. Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi
- b. Kemiskinan
- c. Perubahan social
- d. Kondisi social

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 telah menjelaskan dalam Pasal 3 bahwasannya Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap desa dan dapat dibantu oleh camat dan inspektorat kabupaten/kota. Undang - undang tersebut juga menjelaskan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwasannya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2.4 Pengawasan

a. Pengawasan

Menurut Admosudirjo (dalam Andri, 2015:63-64) mengatakan, bahwa pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Handoko (2014:359) mengatakan bahwa, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya serta diselenggarakan dalam wadah yang telah tersusun untuk tujuan

tertentu. Dalam Jurnal (Ariansyah & Yusran, 2020).

b. Tujuan pengawasan

Menurut (Ariansyah & Yusran, 2020) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b. Menerbitkan koordinas.
- c. Kegiatan-kegiatan yang mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

c. Ciri- ciri Pengawasan

Ciri-ciri Pengawasan (Siagian, 2005) mengatakan bahwa ciri-ciri pengawasan adalah :

- a. Pengawasan harus bersifat *fact finding*
- b. Pengawasan harus bersifat prefectif
- c. Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan
- d. Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesiensikan
- e. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajeme

f. Pengawasan harus efisien

Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi menentukan apa yang tidak benar. Pengawasan harus bersifat membimbing.

d. Prinsip – Prinsip Pengawasan

Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis :

- a. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
- b. Prinsip tidak menghakimi gelandangan dan pengemis
- c. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing - masing.
- d. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi social gelandangan dan pengemis itu sendiri.
- e. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.
- f. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga

berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

- g. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Dinas Sosial dan Pemakaman yang bekerjasama dengan Satpol PP harus memegang ketujuh prinsip penanganan gelandangan dan pengemis jika memang serius ingin menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di Medan.

2.5 Gelandangan Dan Pengemis

- a. Gelandangan dan pengemis

Menurut PP No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam ketidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqbali (2005) bahwasannya gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu pertama, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, kedua, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan ketiga, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandangan yang berarti selalu mengembara. Menurut Murdianto, gelandangan adalah seseorang yang hidup tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan layak dalam masyarakat seta tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal yang layak. (Waleleng & Pratiknjo, 2023)

Teori gelandangan dan pengemis, Menurut Poerwadarminta (Dewi et al., 2020) gelandangan merupakan keadaan orang-orang yang tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat, dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu, hidupnya mengembara ditempat-tempat umum, dan berpindah pindah tempat. Sarlito W. Sarwonlo dalam (Dewi et al., 2020) gelandangan adalah orang miskin tinggal di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tempat tinggal yang sah menurut hukum. Hal ini menjadi masalah pemerintah kota karena ikut menikmati fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas perkotaan seperti halnya pajak. Sedangkan, Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dari hasil meminta minta kepada orang lain dengan berbagai cara agar mendapat belas kasihan dari orang lain.

Menurut Dinas sosial kota Medan (Hidayat, 2022) pengemis adalah orang cacat. Namun kemudian, banyak pengemis yang berpura-pura cacat. Walaupun telah ada upaya pemerintah Kota Medan untuk membuat kebijakan-kebijakan penanganan pengemis, namun ternyata masih belum bisa menjangkau pengemis secara keseluruhan. Bahkan masih banyak pengemis yang sudah dilakukan pembinaan, namun masih turun kejalanan lagi.

b. Ciri – Ciri Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan memiliki ciri-ciri tersendiri orang tersebut dikatakan gelandangan atau tidak, hal ini diperkuat dengan penjelasan (Dewi et al., 2020) menyatakan:

1. Anak sampai usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau mengelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas atau liar.
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.
4. Menggendong anak kecil atau langsung menggunakan anak kecil untuk mengemis.
5. Tampil beda dengan membawa sebuah karton yang bertuliskan mereka membutuhkan biaya sekolah atau biaya hidup.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan Keberadaan Gelandangan berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan adalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta hukum dan kewarganegaraan. Adapun, Faktor Penyebab Adanya Gelandangan dan Pengemis Banyak faktor seorang untuk hidup mengelandang salah satunya merupakan faktor ekonomi yang belum mencapai taraf hidup kesejahteraan sosial yang baik sehingga meningkatnya gelandangan dan pengemis di kota-kota besar. Menurut Noer Effendis (Dewi et al., 2020) munculnya gelandangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor eksternal, antara lain:

1. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan.
2. Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang.
3. Pengaruh orang lain.

b. Faktor internal, antara lain:

1. Kurang bekal pendidikan dan keterampilan.
2. Rasa rendah diri, rasa kurangpercaya diri, kurang siap untuk hidup di kota besar.
3. Sakit jiwa, cacat tubuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selanjutnya dalam (Ansori, 2015) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul data secara induktif, membangun dari tema khusus ke tema umum, dan melakukan interpretasi terhadap makna data. Laporan tertulis akhir mempunyai strukturpenulisan yang fleksibel”. Dikutip dalam (Civilization et al., 2021).

Dalam hasil penelitian (Merlindha & Hati, 2015) peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan fenomena gelandangan dan pengemis secara mendalam. Melalui metode kualitatif, penelitian ini berusaha memahami proses pengawasan dan pembinaan secara mendalam. Di


samping itu, dalam penelitian ini akan mengkaji upaya rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat holistik, belum jelas, kompleks, dan sangat dinamis sehingga pendekatan kualitatif dianggap metode yang paling tepat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Medan.

1.2 Kerangka Konsep

Agar penelitian ini dapat disampaikan gambarannya Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 KERANGKA KONSEP

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Susila di Kota Medan.



1.3 Defenisi Konsep

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang mash abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit dan mikro ataupun tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna menginterfensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan "*what government do or not to do*" kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.
- c. Pengawasan adalah proses melalui menejer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.
- d. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan- urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.
- e. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat

serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

- f. Pengemis adalah orang-orang mendapat penghasilan dari memintamintadimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- g. Komunikasi pelayanan publik sendiri adalah pihak komunikator bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Menurut Rudy (2005:4) yang dimaksud dengan komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan tempat asal pesan, berita informasi, dan atau engertian yang disampaikan (dikomunikasikan) atau bisa dikatakan orang yang mengirimkan/menyamoaikan berita.
- h. Sumber daya adalah pengembangan dan penggunaan pegawai atau personil untuk mencapai tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional dengan efektif.
- i. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program. Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya.
- j. Birokrasi adalah “institusi yang berada pada sektor Negara yang memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan hukum dan berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya.

1.4 Kategori Penelitian

Menurut Moelong dalam (Evita, 2021) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi peraturan daerah mengenai larangan gelandangan dan pengemis di Kota Medan .

Table 3.1 Kategorisasi penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Susila di Kota Medan	1. Adanya penyampaian informasi mengenai kebijakan (komunikasi) 2. Adanya sumber daya yang dimiliki Implementor 3. Adanya disposisi (sikap) dari pelaksanaan Kebijakan 4. Adanya struktur birokrasi
Pembinaan dan Pengawasan gelandangan dan pengemis di kota medan.	1. Unsur Pelaksana 2. Adanya Program 3. Adanya target group

1.5 Narasumber / key informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitian. Subyek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau persoalan tertentu, dari situlah dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya baik berupa pernyataan, informasi atau data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Informan penelitian bagong suyanto (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019) meliputi beberapa macam, yaitu:

- a. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah pendekatan model dengan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik, perlu dilakukan validitas (pengabsahan) data. pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi adalah salah satu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda

dalam penelitian (SI administrasi Pelayanan et al., 2023).

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi Peraturan Daerah No(Pelayanan et al., 2023)mor 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam rangka pengawasan dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Medan. Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah

a. Sekertaris Dinas Sosial Di Kota Medan

Nama : FERRY SUHERY,S.Sos (Trisno)

Nip : 19691021 2008011004

Jenis Kelamin : Laki – Laki

b. Kepala Bidang / Himpunan Rehabilitas Sosial Di Kota Medan

Nama : MARIENCE,S.STP,M.SP

Nip : 198000510 199810 2 001

Jenis kelamin : Perempuan

c. Staff Rehabilitas Sosial Di Kota Medan Medan

Nama : Sri Hayati

Nip : -

Jenis kelamin : Perempuan

d. Gelandangan dan Pengemis Yang Di Bina Dinas Sosial Di Kota Medan

Nama : Halimah

Usia : 33 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

e. Gelandangan dan Pengemis Yang Di Bina Dinas Sosial Di Kota Medan

Nama : Haikal

Usia : 10 Tahun

Jenis kelamin : Laki – Laki

f. Gelandangan dan Pengemis Yang Di Bina Dinas Sosial Di Kota Medan

Nama : Iwan

Usia : 28 Tahun

Jenis kelamin : Laki – Laki

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik, yaitu tujuan agar penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat mengenai sasaran, untuk itu dipakai beberapa teknik diantaranya sebagaimana di dalam (Ansori, 2015):

a. Observasi

Menurut Herdiansyah (2013:132) observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang

tampak pada objek penelitian.

Menurut Haris Herdiansyah (2013:146) observasi nonpartisipasi adalah peran dalam observasi yang dipilih di mana dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas subjek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong (2001:135) mengemukakan wawancara terstruktur yaitu percakapan yang dilakukan peneliti dengan responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan oleh peneliti kepada responden berdasarkan objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Menurut Gottschalk (2013:175) dalam Imam Gunawan dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasari atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

1.7 Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal analisis data kualitatif, Boghdan dalam Sugiyono (2009:88) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Stocks, 2016) Model analisis ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu :


- a. Reduksi data, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat diambil. Data yang merupakan proses merangkum mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik yang sesuai dan berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkontruksi didalam rangka menuturkan,

menyimpulkan dan menginterpretasikan data.

- c. Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Menarik kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka, tetapi semakin lama semakin rinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dilapangan dan mengakar dengan kokoh.

1.8 Lokasi , Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dinas perhubungan Kota Medan. Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Dengan rentang Waktu penelitian dimulai dari bulan maret sampai dengan selesai.



Sumber : Google Chorme 2023

1.9 Deskripsi lokasi penelitian

Kota Medan di kenal sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur Sumatera dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan Sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Luas Wilayah Kota Medan adalah 265,10 km², yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Medan tahun 2023 berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan adalah 2.474.166 jiwa. Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang sosial di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan.




Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2023

1.10 Struktur organisasi kota Medan

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi. Bagan Organisasi ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu- individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Adapun struktur organisasi yang dimiliki sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan



Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2024

1.11 Visi – Misi Dinas Sosial Kota Medan

Table 3.2 Visi – misi Dinas Sosial Kota Medan

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Kota Medan dengan Berkah, Maju dan Kondusif

MISI:

Melalui Misi Medan Berkah akan Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai – nilai keagamaan dan menjadikan Medan segai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat .

Misi pertama ini memiliki tujuan pada lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi – sendi kehidupan sosial bermasyarakat kota medan.

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kota Medan, yaitu Kantor Dinas Sosial kota Medan.

Terkait tentang Implementasi Kebijakan larangan gelandangan dan pengemis di kota Medan. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan larangan gelandangan dan pengemis di kota Medan. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih.

a. Penyajian data

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial, Staff di Dinas Sosial Kota Medan. Adapun keadaan fisik/ gambaran di Dinas Sosial Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil penertiban gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Medan 2020, 2021, 2022

TAHU N	GELANDANGAN(G) DAN PENGEMIS (P)									
	G	P	ODG J	ANA K	PR	LK	DEWAS A	LANSI A	TOTA L	
2020	-		-	-	13 3	23 9	-	-		372
2021	4 4	37 0	-	-	226	-	21	129	23 15	414
2022	-	-	15	-	12 0	-	52	22	30 10	249

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan

Ket Dinas Kota Medan 2021

Dirujuk ke panti : 32 Orang
Dirujuk ke Rsj : -
Dirujuk ke Pihak Keluarga : 369 Orang


Ket Dinas Kota Medan 2022

Dirujuk ke panti : 32 Orang
Dirujuk ke Rsj : 15 Orang
Dirujuk ke Pihak Keluarga : 202 Orang

Adapun prosedur pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dapat kita lihat dari tabel dibawah ini :

Table 4.2

Prosedur pelayanan rehabilitas sosial



Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2022

4.2 Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Sosial Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut George Edward III :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 9 Mei 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Ia mengatakan cara menyampaikan informasi tersebut dengan cara mengumpulkan para gepeng yang terjaring razia lalu berosialisasi dengan isi perda tersebut beserta sanksi-sanksi yang di dapat jika melanggar peraturan tersebut. Dan untuk masyarakat diberikan himbauan-himbauan bahwasanya gelandangan dan pengemis dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap. selaku kepala himpunan Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis.ia mengatakan bahwa kami telah melakukan komunikasi yang baik dalam beroprasi dengan bekerja sama pada satuan pamong raja dan Dinas perhubungan dengan cara memantau gelandangan dan pengemis dengan alat cctv lampu merah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari

pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau mengatakan tidak ada cara yang ditetapkan oleh perda tersebut kepada para gepeng namun ketika setiap ada gepeng yang terjaring razia dikumpulkan lalu kita akan membacakan isi di dalam perda tersebut dan sanksi-sanksi jika melanggarnya. Dan beliau mengatakan bahwa kami hanya bisa menyampaikan penyaringan yang lebih terhadap perda tetapi tidak dengan menjanjikan kejeraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 26 April pukul 11:00 wib dengan Halimah selaku Gepeng di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau mengetahui bahwa mengemis dijalanan dilarang tetapi tidak mengetahui adanya perda no.6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 26 April pukul 11:00 wib dengan Haikal selaku gepeng di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau mengatakan mengetahui adanya larangan gepeng namun dikarnakan sulitnya ekonomi gepeng ini tidak menghiraukan larangan tersebut agar mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 22 April pukul 16:00 wib dengan Iwan selaku gepeng di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Ia mengatakan bahwa saya tidak tau akan peraturan daerah tersebut tetapi saya tau akan penertiban satpol pp yang tidak memperbolehkan saya mengemis.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan pada perda tersebut, maka bila dijelaskan hasil wawancara tersebut untuk penyampaian tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila seharusnya informasi/sosialisasi lebih di tingkatkan lagi tidak hanya di bacakan kepada gepeng yang terjaring razia saja namun membuat reklame larangan gepeng dan tujuan dibuatnya larangan gepeng tersebut beserta sanksi-sanksi yang akan diberikan diberikan apabila terputusnya. Diletakkan di tempat-tempat yang banyak terdapat gepeng agar masyarakat mengetahui bahwa adanya perda larangan gepeng. Adapun yang telah di ungkapkan (Leo, 2012) untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberikan informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sarannya. Maka dari itu informasi / sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa

dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial, dan lain- lain.

Kemudian dilakukan evaluasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Medan. Dengan demikian agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan. Mewujudkan tujuan kebijakan yang dilaksanakan haruslah didasarkan dengan komunikasi yang baik, karena dengan berkomunikasi yang baik dapat melaksanakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah dengan efektif dan efisien.(Saputra et al., 2016)

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 19 Mei 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Ia mengatakan sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah cukup memadai karna sudah adanya rumah singgah untuk menampung para gelandangan yang terjaring dalam masa rehabilitas di Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap.selaku kepala himpunan Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya Untuk

masalah peningkatan pelatihan itu untuk PPKS di dinas sosial tidak ada, karena kita belum ada rumah perlindungan dan belum ada resmi dan itu masih di tahap pembangunan kita dinas sosial hanya sebatas rumah singgah saja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau mengatakan Sdm telah terlaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan ini sudah baik dalam melaksanakan tugasnya namun saranan dan prasarana yang di berikan pemerintah belum memadai seperti belum adanya rumah panti nyaman dan faktor pendukung sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Medan.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia, sumber daya material maupun sumber daya metoda. Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitasfasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Menurut Edward III (dalam agustino 2006:151-152)

mengemukakan empat indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel sumberdaya yaitu:

- a. Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai, kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- b. Fasilitas, tanpa adanya fasilitas maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 19 Mei 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di Dinas Sosial Kota Medan. Beliau mengatakan saya menangani penanganan PMKS karena dinas sosial melaksanakan PMKS itu mulai untuk sip 1 dan 2 dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore dan untuk sip 3 dimulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam dan untuk gepeng ada dia suatu organisasi atau komunitas yang aktif seperti satuan pamongraja dan ada juga disini peran dinas sosial ikut turun kelapangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari

pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap.selaku kepala himpunan Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Beliau mengatakan Untuk gelandangan pengemis online bahwasannya dinas sosial tidak bercampur tangan akan hal tersebut dikarenakan bahwasannya pihak perda langsung yang menertibkan pengemis online.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis.Beliau mengatakan Untuk hambatan itu banyak di lapangan contohnya seperti anak punk, disitu kita sudah ada preman nya jadi sebagian gelandangan dan pengemis ini sudah ada pendukung nya jadi ketika kita dinas sosial menangkap salah satu dari mereka maka nanti preman nya akan datang, nanti kita disitu akan melakukan adu fisik.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut untuk disposisi/ sikap dari para implementor dapat ketahui bahwasanya kinerja implementor sudah cukup baik seperti sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial sudah cukup bagus, dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya dinas sosial sendiri, tetapi juga melibatkan perangkat-perangkat daerah yang memberikan informasi juga secara langsung kepada warga didaerahnya

masing- masing. Dan komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu dalam pengangkatan personil pelaksana harus memiliki komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis.

Menurut Edward III dalam (Abdi, 2017) ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan standar operating procedures (SOP) adalah melaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan administrator atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatanannya. Pada tiap harinya sesuai dengan standar yang diterapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

4. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 19 Mei 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery, S.Sos.M.H selaku sekretaris di Dinas Sosial Kota Medan, beliau menyampaikan pandangan dari dinas sosial terhadap pengesahan untuk kota medan dilakukan penertiban PMKS

untuk gepeng, gelandangan dan pengemis dilakukan bersama sama oleh dinas sosial, dinas sosial melakukan penertiban itu bersama satpol pp, setelah dinas sosial menangkap itu akan dibawa dan dilakukan pembinaan lanjut bagaimana nanti dinas sosial akan lanjut, lalu kemudian kami memberikan arahan agar tidak mewariskan ilmu pengemis nya kepada keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Untuk kemampuan birokrasi dalam mengimplementasi kan kebijakan tentang larangan gelandangan dan pengemis ini perdana apapun nanti ceritanya pastinya kita dinas sosial mengerjakan juga karena misinya pak bobby kolaborasi jadi kita melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk penanganan tentang gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap.selaku kepala himpunan Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Beliau Untuk kemampuan birokrasi dalam mengimplementasi kan kebijakan tentang larangan gelandangan dan pengemis ini permula bagaimana dan seiirng berjalannya waktu pihak dinas sosial akan menjalankan organisasi berkelanjutan bagi gepeng tersebut karena misinya pak bobby kolaborasi jadi kita melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk penanganan tentang gelandangan dan pengemis.

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut untuk struktur birokrasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan pembagian tugas dan koordinasi struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja perda tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila belum ada perbaikan sehingga kinerja dari birokrat terbatas.

Menurut Edward III dalam (Leo, 2012) Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di Dinas Sosial Kota Medan sudah sesuai dengan SOP yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pelaksana kebijakan/administratur/birokrat berdasarkan dengan standar yang ditetapkan dalam pekerjaannya. dan Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam mengkoordinasi unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. Namun hanya saja kurangnya pembaruan terhadap perda larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sehingga kinerja dari birokrat terbatas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengawasan dan pembinaan di Dinas Sosial Kota Medan secara umum atau secara fakta dapat dikatakan belum optimal. terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas yang menghambat ke efektifan dalam penertiban, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, disposisi yang belum membuat rasa jera kepada masyarakat dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah yang pertama adanya proses penyampaian informasi mengenai peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Susila.

Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan larangan gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi hanya diberikan kepada gepeng yang terjaring razia saja tanpa meberikan penegasan kebijakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kedua, sumber daya manusia dan sumber daya finansial sangatlah penting untuk sasaran kebijakan larangan gelandangan dan pengemis. untuk kompetensi implementor sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik

namun fasilitas di Dinas Sosial Kota Medan masih belum lengkap dikarenakan belum ada rumah panti rehabilitasi sosial untuk menampung para gepeng dan belum adanya gerakan suatu organisasi yang dapat memberikan rehabilitas seperti bina karya , umkm, bakat atau pendidikan berlanjut di Kota Medan.

Ketiga, Disposisi kinerja implementor dapat dilihat sudah cukup kondusif, dari banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya dinas sosial sendiri, tetapi juga melibatkan perangkat-perangkat daerah yang memberikan informasi juga secara langsung seperti satuan dinas perhubungan dan pamongraja. kepada warga didaerahnya masing-masing serta komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Keempat, struktur birokrasi di Dinas Sosial Kota Medan sudah sesuai dengan SOP yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pelaksana kebijakan/administratur/birokrat berdasarkan dengan standar yang ditetapkan dalam pekerjaanny dan Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam mengkoordinasi unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. Namun hanya saja kurangnya pembaruan terhadap perda larangan gelandangan dan pengemis sehingga kinerja dari birokrat terbatas.

Kelima, strategi kebijakan larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila tidak berjalan dengan efektif dikarenakan kurang tegasnya para implementor dalam memberikan sanksi pidana kepada gepeng yang sulit diatur.

Keenam, tujuan kebijakan belum tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran diri dari para masyarakat untuk tidak kembali menggelandang dan mengemis dijalanan serta belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu di bentuknya kelompok kerja untuk mengakomodirkan tidak terjadinya lagi gelandangan dan pengemis di kota Medan
- b. Sebaiknya pemerintah atau pihak yang terkait dapat lebih efektif dalam penangan sumberdaya yang dimana memberikan suatu peluang bagi gelandangan dan pengemis untuk bekerja baik dari segi kemampuan maupun keahlian di bidangnya. Sehingga bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi dalam sosialisasi ataupun dalam menyampaikan himbuan agar lebih dimengerti oleh masyarakat.
- c. Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kuantitas dari pelaksana kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan finansial agar tujuan dari perda tersebut dapat tercapai.
- d. Harapan saya pemerintah dapat melengkapi fasilitas dan membangun panti guna kelancaran perda itu sendiri.

- e. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi perda tersebut mengingat isi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan yang kurang rinci serta adanya poin” yang isinya masih dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdi, M. I. (2017). Implementasi Standar Nasional Pendidikan. *Fenomena*, 9(1), 83–104.
- Albram, D. (2016). IMPLIKASI LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP SEKTOR GARAM NASIONAL (Studi Kasus Kebijakan Garam Impor di Jawa Timur). *Litigasi*, 17(1), 3133–3166. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.107>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. 2(July), 1–23.
- Ansori. (2015). Metodologi Penelitian. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Ariansyah, M. R., & Yusran, R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 1–9.
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Asrul Nurdin. (2011). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 71–78. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1591>
- Civilization, I., TEMA 19, & Domenico, E. (2021). *No Title*. 1(12), 6.
- Damayanti, W., & Adnan, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 161–170.
- Dewi, M. T. A., Margi, I. K., & Sendratari, L. P. (2020). Pola Penganan Gelandangan Pengemis (Gepeng) Di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (Potensi Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di Sma). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v2i1.28044>

- Evita, E. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4).
- Ferdika, S., Ermanovida, E., & Junaidi. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.27>
- Hidayat, M. T. (2022). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan Dan Peruntukan Jalan Di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...*, 2, 311–321. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/1532>
- Leo, P. (2012). *Implementasi Program Pendidikan Nonformal Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii a Kutoarjo*. 10–46.
- Mahardika, A., & Nalar Rizki, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>
- Merlindha, A., & Hati, G. (2015). Upaya Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v16i1.67>
- Nofriandi, R. (2017). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. *Universitas Medan Area*, 9–44. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>
- Noviah, E., Badrujaman, A., & Rahayu, W. (2019). PENELITIAN PENDAHULUAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN ISTIMEWA (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Tangerang). *Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA*, 1076–1082. <https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/153/152>
- Padjajaran, U., Operasi, D., Semesta, Y., Nusantara, T., Forum, K., & Sosial, P. (2014). *Riwayat*. 1993.
- Pelayanan, M., Di, P., Tanjungbalai, K., Simanjuntak, C. B., & Sembiring, R.

(2023). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam*. 16(2), 314–323.

Pengemis, D. A. N., Di, G., & Sosial, D. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN MEDAN SKRIPSI OLEH : PUTRI ASTARI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI DINAS*

SOSIAL KOTA MEDAN SKRIPSI Diajukan sebagai Salahsatu Syarat untuk Memperoleh G.

Peraturan, I., & Kabupaten, D. (2013). *ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMER 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PADA PENGEMIS , PENGAMEN , PEDAGANG ASONGAN DAN PENGELAP MOBIL DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK)*

Harya Nindya Wicaks. 32.

Pratama Afjan, W. Y., & Hayat, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>

Pratama, M. yudha. (2022). *SKRIPSI Oleh : MHD YUDHA PRATAMA PROGAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN*.

Putri, N. H., & Sari, R. P. (2020). *EFEKTIVITAS PROGRAM WARGA PEDULI AIDS (WPA) DALAM PENANGGULANGAN HIV / AIDS DI KOTA SURAKARTA*. 2.

R, N. (2017). Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Implementasi. *R. Nofriandi*, 20– 39.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file 5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf)

Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 6(1), 1–21. <https://ojs.u>

Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi manajerial*.

Sitorus, M. (2007). Pengaruh Communication, Resources, Disposition, dan Bureucratic Structure Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir). *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4 No., 59–81.

<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/412>

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.

Waleleng, G. J., & Pratiknjo, M. (2023). *Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado Factors Occurrence of Homeless and Beggars In Manado City*. 19, 717–726.

Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi manajerial*.

PERATURAN UNDANG – UNDANG :

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktek Susila Di Kota Medan

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dwi Rachmayani
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 09 November 2002
NPM :2003100028
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Marelan raya Gg. Masjid no.7 kelurahan tanah 600
Anak : 2 (Dua) Dari 5 (Lima) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Suryadi
Ibu : Dewi Suwitoningrum
Alamat : Jl. Jatiwaringin No.4 Pondok gede

Pendidikan Formal

1. SD Dr. Wahidin Sudirohusodo
2. SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo
3. SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo
4. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 01 Juni 2024



Dwi Rachmayani

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN**

- I. **Identitas peneliti**
 - a. Nama : Dwi rachmayani
 - b. Npm : 2003100028
 - c. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
- II. **Identitas responden**
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Jenis kelamin
- III. **Indikator / variabel penelitian**

Teori yang di gunakan George C edward

Wawancara dengan responden dinas sosial

A. KOMUNIKASI

1. Selamat pagi/ siang / sore. Bagaimana pendapat bapak / ibu mengenai peraturan daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis di kota Medan. Apakah sudah efektif/ belum. Alasan ???
2. Bagaimana cara dalam menjalankan komunikasi yang baik antara Bapak/Ibu terhadap staf?
3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menjalankan komunikasi yang baik terhadap Gelandangan dan pengemis di sekitar tempat kejadian ?
4. Bagaimana cara Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?Siapa saja yang terlibat proses sosialisasi?
5. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi perda nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis ?
6. Apa hambatan pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis ?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan tersebut?
8. Bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh dinas sosial?
9. Bagaimana pegawai memperoleh informasi terkait persoalan gelandangan dan pengemis yang beredar ?

B. SUMBER DAYA

1. Dari mana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan mengenai persoalan gepeng berasal?
2. Berapa jumlah Sdm/Pegawai di Dinas Sosial yang menangani persoalan tentang Gelandangan dan pengemis ?
3. Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan mengenai persoalan gepeng ?

4. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?
5. Bagaimana kemampuan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan tentang larangan gelandangan dan pengemis ?
6. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
7. Apakah sarana dan prasarana mengenai persoalan tentang gelandangan dan pengemis sudah memadai dan terpenuhi?

C. DISPOSISI

1. Bagaimana proses disposisi dalam implementasi kebijakan tentang larangan gelandangan dan pengemis ?
2. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian?
3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan mengenai persoalan tentang gepeng ?
4. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan mengenai persoalan gepeng ini?
5. Apakah pemerintah telah memberikan pengawasan dan pembinaan mengenai larangan tersebut ? dan bagaimana hasilnya
6. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan Larangan gelandangan dan pengemis tersebut?
7. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi perda mengenai persoalan gepeng ini?

D. BIROKRASI

1. Bagaimana kemampuan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Tentang larangan gelandangan dan pengemis?
2. Apa SOP yang dimiliki oleh dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis?
3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai persoalan tentang gepeng?
4. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Sosial Kota Medan ?
5. Bagaimana teknik dinas sosial dalam mengatasi persoalan tentang gelandangan dan pengemis?

Wawancara kepada masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui peraturan Larangan gelandangan dan pengemis di Kota Medan?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai langkah pemerintah dalam menciptakan kota yang bebas gelandangan dan pengemis?
3. Menurut bapak bagaimana peran pemerintah terhadap kebijakan peraturan daerah ini?
4. Apakah pemerintah ada melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah ini?
5. Apakah bapak melihat adanya tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini di kalangan masyarakat?

6. Menurut bapak, apakah lingkungan sosial atau ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini?
7. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung peraturan ini?
8. Menurut bapak, apakah perlu adanya pendekatan lebih lanjut dalam edukasi masyarakat terkait kebijakan gelandangan dan pengemis ?
9. Apakah bapak memiliki harapan khusus terkait peraturan daerah ini di masa depan?
10. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangan bapak. Apakah ada hal lain yang ingin bapak sampaikan terkait peraturan larangan gelandangan dan pengemis Kota Medan?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR/KP/PTD/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6625475
 Email: info@umsu.ac.id lib@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 8 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.

Nama Lengkap : Dwi RACHMAYANI
 N P M : 2003 100028
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : S.P.S, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan daerah Nomer 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta Praktek susila di kota medan	<u>8/1 2024 acc</u>
2	Implementasi Kebijakan Strategi badan pelayanan Perijinan terpadu (BPPT) kota medan	
3	Analisis pengaruh terhadap pinjaman online OJK berbasis teknologi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SIP tahap berjaian;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 8 Januari 2024

Ketua
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

(ANANDA NAWARDIKA S.SOS.M.SP)
 NIDN:

Pemohon

Dwi RACHMAYANI
 (.....)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

(AGUNG SAPUTRA, S.SOS.M.A.P.)
 NIDN: 020018303

Agung Saputra S.Sos. M.AP

(13)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 51/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 08 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DWI RACHMAYANI**
N P M : 2003100028
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA
PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 013.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 27 Djumadil Akhir 1445 H
09 Januari 2024 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa membuat bumi ini lebih subur dan
harum dan langgengnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/DU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6627400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://mlp.umsu.ac.id | mlsp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 27 / feb 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dwi RACHMAYANI
N P M : 2003100028
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 51 /SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 08 Januari 2024.. dengan judul sebagai berikut :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 tahun 2003
TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGENJIS
SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN**

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan.
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(AGUNG SHAHPUTRA .S.Sos. M.A.P

NIDN:

Pemohon,

(Dwi RACHMAYANI)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 431/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	FAHRIZA HAVIS	2003100019	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	DWI RACHMAYANI	2003100028	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG ARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
3	NABILA SALSABILA	2003100010	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI
4	RATNA DEWI UTAMI	2003100011	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR DINAS SOSIAL DELI SERDANG
5	PUTRI PERMATASARI	2003100034	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	*UNGI DIRECTING CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM POS SIAGA STUNTING (POSTING) DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN

Medan, 24 Sya'ban 1445 H
05 Maret 2024 M





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0645

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 493/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 16 Maret 2024 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
NAMA	: Dwi Rachmayani
NIM	: 2003100028
JURUSAN	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Susila di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Sosial Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 26 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Badan
Sertifikasi
Elektronik

"Dokumen telah diundilangsd secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE"

"UU ITE No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 7/Supra) Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



UMSU

UIN (Cerdas) Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PTIAK.KP/PTXU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <http://iaip.umsu.ac.id> Email: iaip@umsu.ac.id iaip@umsu.ac.id iaip@umsu.ac.id iaip@umsu.ac.id iaip@umsu.ac.id iaip@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DWI PACHMAYANI
 N P M : 2003100028
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 tahun 2003 TENTANG LACANGAN
 GELOMBONGAN DAN PENGENIS SERTA PRAKTIK SUSILA DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	10 Jan 2024	Bimbingan pengajuan judul & sk terkait peraturan daerah yang diambil	
2)	17 Jan 24	Pembetulan proposal & revisi latar belakang	
3)	2 Feb 24	Revisi tujuan masalah penelitian & Bab 2	
4)	12 Feb 24	Revisi kerangka konsep & kategorisasi Penelitian	
5)	13 Feb 24	Revisi bab III sekaligus Mendelely	
6)	24 Feb 24	Revisi ulang kategorisasi serta pengamblan daftar pustaka	
7)	27 Feb 24	ACC proposal	
8)	13 Mar 24	Bimbingan draft wawancara	
9)	15 MAR 24	ACC draft wawancara	
10)	22 MEI 24	Bimbingan BAB 4 & 5 revisi jurnal 3 DOSEN terkait	
11)	28 MEI 24	Bimbingan online	
12)	29 MEI 24	ACC SIDANG	



Dr. Aninda Mahardika, S.Sos.,MSP. (NIDN: 0039017402)

Ketua Program Studi,

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP. NIDN:)

Pembimbing,

(AGUNG SAPUTRA, S.Sos.,MSP. NIDN:)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 959/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	YAYA ANDJANI NAMIRA	2003100035	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	PENGARUH FUNGSI CONTROLLING TERHADAP PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN HARJOSARI II KOTA MEDAN
7	Ovy FEBRILA	2003100047	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG
8	NABILA SALSABILA	2003100010	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI
9	DWI RACHMAYANI	2003100028	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
10	SRIRAHAYU NINGSIH	2003100022	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:

Ca.n. Rektor

Wakil Rektor



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Ketua

Sekretaris

Medan, 01 Dzulhijjah 1445 H
08 Juni 2024 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](http://perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01197/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : DWI RACHMAYANI
NPM : 2003100028
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik


telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Zulqaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,


Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.